

Berita Lingkungan Hidup

Kawasan Industri Timbun Limbah

Penyidik Segel Lokasi Penimbunan

Jakarta, Kompas - Pengelola kawasan industri di Karawang, Jawa Barat, diduga menimbun limbah bahan beracun berbahaya. Tim Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel lokasi penimbunan limbah serta instalasi pengolahan air limbah kawasan industri itu dan memeriksa lima orang.

Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta, Kamis (29/4), mendatangi lokasi penimbunan limbah kawasan industri yang dikelola PT MPIE itu. Limbah yang ditimbun di lokasi itu adalah berupa lumpur endapan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) PT MPIE sejak 1996.

Deputi Menteri Bidang Penataan Lingkungan Ilyas Asaad di Jakarta menyatakan, instalasi limbah PT MPIE adalah instalasi yang mengolah air limbah 74 perusahaan yang memproduksi di dalam kawasan yang dikelola PT MPIE.

"Jadi, semua perusahaan di kawasan itu mengalirkan limbah cairnya ke instalasi pengolahan air limbah PT MPIE. PT MPIE selaku pengelola kawasanlah yang mengolah limbah cair dari kawasan industri itu. PT MPIE diduga menarik biaya pengolahan limbah dari perusahaan yang menyalurkan limbahnya ke instalasi pengolahan air limbah mereka," kata Ilyas.

Pengolahan limbah cair dari berbagai industri kimia, tekstil, komponen elektronik hingga pabrik suku cadang kendaraan bermotor itu menghasilkan endapan lumpur. Endapan lumpur instalasi pengolahan air limbah itu diduga diangkat dan ditimbun di 22 bak penampungan di sekitarnya. Hasil analisis laboratorium terhadap sampel lumpur menunjukkan kandungan unsur logam berat yang tinggi.

Golongan B3

Ilyas menyatakan, limbah itu diduga berkategori limbah golongan bahan beracun berbahaya (B3).

"Limbah itu ditumpuk begitu saja di atas tanah. Jika terguyur air hujan, resapannya bisa turun ke lapisan air tanah dan itu berbahaya. Dari pemeriksaan awal diketahui, PT MPIE memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Akan tetapi, PT MPIE diduga tidak memiliki izin untuk membuang limbah B3," kata Ilyas.

Volume limbah yang diduga ditimbun sejak 1996 itu diperkirakan mencapai 2.500 meter kubik. Hal itu setara dengan 500 truk tangki berukuran 5.000 liter, yang jika truk tangki itu dirangkai panjangnya lebih dari 2,5 km.

Penimbunan limbah di tempat terbuka itu diduga melanggar Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal itu menyatakan, pengelolaan limbah B3 harus seizin menteri, gubernur, atau bupati/wali kota

"Jika PT MPIE tak bisa menunjukkan izin limbah B3, kami mempertimbangkan memidanakan pengelola PT MPIE. Kasus di kawasan industri di Karawang itu bisa terjadi di berbagai kawasan industri lainnya di Indonesia. Karena itu, harus ada efek jera bagi pengelola kawasan industri. Agar pengelola kawasan industri lainnya serius mengolah limbah perusahaan yang beroperasi di dalam kawasannya," kata Ilyas. (ROW)